SINERGI PENGUATAN IDEOLOGI DAN PEMBERDAYAAN KADER:

Bidang Politik

1. Program Unggulan LHKP Sesuai Keputusan Tanwir Ambon
	1. Mengintensifkan kajian khusus tentang isu strategis serta kebijakan nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat yang menjadi bahan penyikapan Muhammadiyah dalam menghadapi persoalan bangsa
	2. Membangun jejaring yang sinergis antar kader dan simpatisan Muhammadiyah yang berada di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga strategis lainnya guna meningkatkan peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
	3. Menyelenggarakan Sekolah Kepemimpinan Nasional dalam rangka menyiapkan kader-kader politik Muhammadiyah di lembaga strategis kenegaraan dan menyusun panduan tentang pendidikan politik Muhammadiyah
2. Realisasi

B. 1. FGD RUU Pemilu

 Yang diusulkan menjadi sikap PP Muhammadiyah Terhadap Pembahasan RUU Pemilu:

1. Mendukung sistem pemilu proporsional terbuka karena dengan sistem ini lebih memberikan kesempatan kepada kader Muhammadiyah untuk dapat terpilih dalam pemilu karena dalam sistem pemilu proporsional terbuka pemilih dapat memilih langsung calon yang diingikannya, sehingga kader Muhammadiyah yang selama ini sudah lama berkecimpung dengan ummat di masyarakat dapat terpilih dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup dimana kesempatan calon yang terpilih hanyalah pada calon yang ditempatkan pada nomor urut kecil.
2. Tidak menyetujui adanya penambahan kursi DPR. Artinya kursi DPR sudah sepatutnya tetap 560. Jika ada daerah yang mengalami pemekaran maka bukan berarti kursi dari daerah induk tetap, karena daerah pemekaran bukan berarti kursi bertambah. Yang harus ditekankan adalah realokasi kursi DPR ke provinsi supaya tidak terjadi lagi provinsi yang mengalami kekurangan kursi atau yang kelebihan kursi.
3. Mendukung penerapan ambang batas parlemen 0% karena penerapan ambang batas yang tinggi tidak serta merta menyederhanakan partai politik, untuk itu yang diperlukan adalah ambang batas dalam pembentukan fraksi di DPR. Sehingga terlihat jelas posisi-posisi fraksi di DPR, tidak seperti saat ini yang terlalu banyak “voice” di DPR.
4. Mendukung penerapan ambang batas pencalonan presiden 0%. Karena pada Pemilu 2019 akan diselenggarakan pemilu serentak pertama berupa pemilu legislatif dan pemilu presiden. Oleh sebab itu tidak relevan lagi jika diterapkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Selain itu di dalam UUD 1945 juga disebutkan bahwa syarat untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden adalah partai politik peserta pemilu, sehingga siapapun partai politik yang sudah diverifikasi KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2014 dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
5. Tidak menyetujui adanya dana saksi pemilu yang dibiayai oleh APBN karena pemberian dana saksi kepada partai politik ini tidak serta merta akan mengurangi kecurangan dalam pemilu. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memperkuat fungsi pengawasan dalam pemilu. Selain itu juga menimbang bahwa akan banyak sekali dana negara yang akan terbuang yang dapat digunakan untuk sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan.
6. Tidak menyetujui ad-hoc-isasi KPU Kabupaten/Kota. Hal ini karena KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu di daerah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemilu di daerah. Sehingga jika lembaga ini menjadi ad hoc maka tidak bisa leluasa dalam menyelenggarakan pilkada karena KPU Kabupaten/Kota mesti melaksanakan tata kelola keuangan sendiri dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan tata kelola keuangan negara, maka lembaga ad hoc tidak bisa melaksanakan pengeleolaan keuangan sendiri. Ini tentu saja akan menghambat dan menganggu proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Selain itu KPU Kabupaten/Kota selama ini sudah memiliki satuan kerja yang sudah bersifat parmenen.

B.2. Rencana FGD RUU Terorisme

Terorisme merupakan isu paling panas saat ini, terutama setelah meledak Bom Kampung Melayu. Banyak kalangan mendesak agar RUU Terorisme segera disahkan. Untuk merespon isu ini, LHKP berencana menggelar FGD dgn berbagai kalangan agar RUU Terorisme yg akan disahkan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia.

B.3. Pemberdayaan Kader

Untuk mengisi suprastuktur politik di lembaga-lembaga negara, LHKP secara proaktif mendorong kader-kader yang memiliki kualitas, minat, dan bakat untuk mengisi lembaga-lembaga tersebut sehingga --meskipun bukan merupakan partai politik-- memiliki "perwakilan" untuk mengalokasikan nilai-nilai yang sejalan dengan visi dan misi Muhammadiyah.

Dalam merealisasikan program ini, LHKP tidak sekadar mendorong, tapi juga melakukan "pembekalan" dan "pendekatan kualitatif" dengan pihak-pihak yang berwenang memutuskan dalam proses rekrutmen untuk mengisi lembaga-lembaga negara yang dimaksud.

Dengan upaya ini diharapkan, Muhammadiyah tak sekadar membangun jejaring dgn lembaga-lembaga negara yang memiliki peran strategis, tapi juga bisa menjadi bagian yang ikut mengambil keputusan.